
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.25.2523.09.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja dan target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

KEPALA BIRO UMUM



ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.25.2523.09.23.44 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	94
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	3,37
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	80
SK 2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,81
SK 3	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana dan Kearsipan BPOM yang Optimal	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	100
SK 4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan	Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	94

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Barang /Jasa dan Barang Milik Negara	Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	90
SK 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	92.5
SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Indeks RB Biro Umum	87
SK 7	Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	78
SK 8	Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	3,00
SK 9	Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100

KEPALA BIRO UMUM



ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.25.2523.09.23.44 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

1. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN

a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan adalah 96,38 dari target tahun 2022 sebesar 91(105,91%). Penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan didapatkan dari komponen nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan internal yang dilakukan oleh Biro Umum Badan POM ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM dan telah diverifikasi oleh ANRI.

Atas capaian target tahun 2022 diatas maka perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2024.

b. Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan aspek penilaian sebagai berikut:

1) Aspek Penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan eksternal dengan bobot nilai sebesar 60% (enam puluh persen) meliputi:

a) Kebijakan kearsipan meliputi : Tata Naskah Dinas (TND), Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)

b) Pembinaan Kearsipan

c) Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip terhadap arsip konvensional.

- d) Penyelamatan arsip statis yang dilakukan oleh Badan POM berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan
 - e) sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana serta pendanaan.
- 2) Aspek Penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi:
- a) pengelolaan Arsip Dinamis terhadap arsip konvensional yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
 - b) sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana
- c. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan merupakan penjumlahan dari seluruh aspek yaitu:
- 1) Nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);
 - 2) Nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
 - 3) Nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);
 - 4) Nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
 - 5) Nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); dan
 - 6) Nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
 - 7) Nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).
- d. Meskipun terdapat peningkatan nilai kearsipan pada Tahun 2021 dan 2022;

- e. Namun mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, terdapat **perubahan aspek penilaian** dalam indeks kearsipan yaitu:

Semula	Menjadi
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (Eksternal 60% dan Internal 40%) dengan ruang lingkup Audit Sistem Kearsipan secara konvensional.	<p>Pengelolaan arsip digital dengan ruang lingkup berupa Audit Pengelolaan Arsip Elektronik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Arsip 2. Implementasi ABKD 3. Sumber Daya ABKD 4. JIKN

Perubahan aspek penilaian dimaksud adalah:

NO	ASPEK	KINERJA
1	KEBIJAKAN	Telah ditetapkan TND, Klasifikasi Arsip, JRA, Program Arsip Vital, Pengorganisasian Kearsipan, Alih Media, Penerapan AUBKD/ SRIKANDI dan telah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja
2	PEMBINAAN	Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan (internal dan/ atau eksternal), penerapan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA)
3	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	Telah dilakukan pengelolaan arsip (pengendalian, pemeliharaan, penyusutan dan layanan arsip), melaksanakan tanggungjawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN),

		melaksanakan alih media, implementasi SRIKANDI (terintegrasi antar instansi)/ pengelolaan arsip elektronik
4	PENGELOLAAN ARSIP STATIS	Telah melaksanakan akuisisi, pengolahan, preservasi dengan intensitas dan entitas menyeluruh, layanan akses dan pemanfaatan arsip, melaksanakan tanggungjawab sebagai simpul JIKN
5	SUMBER DAYA KEARSIPAN	Telah terpenuhi kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan, pelaksanaan seluruh fungsi dengan optimal, tersedia <i>Record Centre</i> dan peralatan kearsipan sesuai standar, pendanaan yang tepat dan stabil.

- f. Terkait dengan Audit Pengelolaan Arsip Elektronik dimaksud, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai instansi Pembina kearsipan secara nasional belum menetapkan pembobotan aspek penilaiannya dan pengawasan kearsipan masih tetap dilaksanakan guna menjamin mutu pengelolaan arsip di lingkup Kementerian/ Lembaga.
- g. Pertimbangan lain bahwa metode/ sistem penilaian pada pengelolaan arsip berbeda pada setiap tahun yaitu:
- 1) Pada Tahun 2021, fokus penilaian kearsipan yaitu tertib kebijakan kearsipan pada lingkup Kementerian Lembaga;
 - 2) Pada Tahun 2022, fokus penilaian dilakukan terhadap pengelolaan arsip aktif pada lingkup Kementerian Lembaga;
 - 3) Pada Tahun 2023, fokus penilaian dilakukan terhadap penyelamatan arsip bernilai guna permanen/ statis dan digitalisasi arsip yang dilakukan pada lingkup Kementerian Lembaga
- h. Berdasarkan pertimbangan di atas dan adanya perubahan indeks penilaian kearsipan, maka target Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 diusulkan berubah menjadi **94**.

- i. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reviu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
96.38	93	94

2. INDEKS PENGELOLAAN ASET

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset BPOM adalah **3,32** (Berdasarkan Surat nomor S-21/KN/KN.2/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset Kementerian/Lembaga Tahun 2022) dari target tahun 2022 sebesar 2,93 (113,31%). Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator baru di tahun 2022, sehingga belum ada riwayat penilaian/data historis penilaian tahun sebelumnya. Atas capaian target tahun 2022 di atas maka perlu dilakukan reuiu target untuk tahun 2024.
- b. Indikator Indeks Pengelolaan Aset diperoleh dari hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian/Lembaga dari DJKN Kementerian Keuangan dengan menghitung Formula Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Keuangan berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021.
- c. Aspek penilaian/ parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

No	Sasaran Strategis	No	Parameter	Sub Parameter	
1	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif	1.1	Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP	1.1.1	Materialitas Temuan BPK terkait BMN pada KL
				1.1.2	Jumlah Temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L
		1.2	Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset		
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan	2.1	Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN
				2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP)

No	Sasaran Strategis	No	Parameter	Sub Parameter	
				2.1.3	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal
		2.2	Asuransi BMN		
3	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	3.1	Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	3.1.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN
				3.1.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat
		3.2	Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN		
4	Administrasi yang Andal	4.1	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan		
		4.2	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		

d. Pada tahun 2022 terdapat beberapa satker baru, yang mana aset-aset/BMN dari satker tersebut masih baru, sehingga meningkatkan poin *tools* penilaian aspek **“Tindak lanjut BMN Rusak Berat”** karena belum ada BMN yang rusak. Sedangkan pada tahun 2023 dan seterusnya, dimungkinkan terdapat BMN yang akan rusak, sehingga akan mempengaruhi *tools* penilaian **“Tindak lanjut BMN Rusak Berat”**. Untuk itu diperkirakan target Indikator Indeks Pengelolaan Aset BPOM Tahun 2024 menjadi **3,37**.

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reviu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
3,32	2,98	3,37

3. PERSENTASE UNIT KERJA YANG MAMPU MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK SESUAI STANDAR PENGELOLAAN KEARSIPAN

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Persentase Unit Kerja Yang Mampu Mengelola Arsip Dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan adalah 100 dari target tahun 2022 sebesar 88 (113,64%). Penilaian Indikator Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari Laporan hasil pengawasan kearsipan internal di unit kerja di lingkungan Badan POM.
- b. Atas dasar realisasi capaian kinerja tersebut, target Indikator Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 **diusulkan berubah** dari yang sebelumnya 90 menjadi **100** sesuai hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan target berdasarkan reuiu Biro Perencanaan dan Keuangan
- c. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reuiu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
100	90	100

4. PERSENTASE SATKER YANG MAMPU MENGELOLA BMN DENGAN BAIK

- a. Pada tahun akhir tahun 2021, dilakukan pengajuan revisi target Indikator Persentase Satker Yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik dengan justifikasi adanya beberapa satker mandiri baru mulai di tahun 2022. Oleh karena hal tersebut, dilakukan penyesuaian target di tahun 2022 dan seterusnya. Pada saat dilakukan perhitungan, capaian Indikator Persentase Satker Yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik adalah 93.98 dari target tahun 2022 sebesar 50 (187.96%). Penilaian Indikator Persentase Satker Yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik didapatkan dari penjumlahan nilai masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Pelaporan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%). Nilai persentase ini didapatkan dari perbandingan jumlah satker yang mampu mengelola BMN dengan baik dibagi dengan Total Satker di Lingkungan BPOM.
- b. Atas dasar realisasi capaian kinerja tahun 2022 tersebut, target Persentase Satker Yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik pada tahun 2024 **diusulkan berubah** dari yang sebelumnya 60 menjadi **94** sesuai hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan target berdasarkan reviu Biro Perencanaan dan Keuangan
- c. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reviu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
93.98	60	94

**5. PERSENTASE KEBERHASILAN KOORDINASI DALAM LAYANAN
KEPROTOKOLAN DAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN**

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan Dan Kesekretariatan Pimpinan adalah 92.23 dari target tahun 2022 sebesar 86 (107,24%). Penilaian tersebut berdasarkan hasil survey Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan dinilai dari 4 (empat) kriteria penilaian
- b. Atas dasar realisasi capaian kinerja tersebut, target Indikator Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan Dan Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2024 **diusulkan berubah** dari yang sebelumnya 90 menjadi **92.5** sesuai hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan target berdasarkan reviu Biro Perencanaan dan Keuangan
- c. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reviu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
92.23	90	92.5

6. INDEKS RB BIRO UMUM

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Indeks RB Biro Umum adalah 86.71 dari target tahun 2022 sebesar 83.2 (104.22%). Penilaian Indikator Indeks RB Biro Umum didapatkan dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 melalui Surat dari Inspektorat Utama nomor B-PI.06.06.7.72.10.22.214 tanggal 3 Oktober 2022. Atas capaian target tahun 2022 diatas maka perlu dilakukan reuiu target untuk tahun 2024.
- b. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat 2 komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Dan berikut hasil penilaian Biro Umum terhadap komponen serta subkomponen tersebut:

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	PENGUNGKIT	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	4,00	3,42	7,42	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,63	2,75	5,38	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,81	5,00	9,81	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,37	4,5	7,87	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	4,78	6,88	11,66	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,20	4,18	7,38	MS
TOTAL PENGUNGKIT					49,49	
B.	HASIL	40,00				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,68	
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			16,93	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,54	
II.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			16,54	MS
TOTAL HASIL					37,22	
NILAI PMPZI					86,71	

- c. Atas dasar penilaian tersebut, target Indikator Indeks RB Biro Umum pada tahun 2024 diusulkan berubah dari yang sebelumnya 85.2 menjadi **87** sesuai hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan target berdasarkan reviu Biro Perencanaan dan Keuangan.
- d. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reviu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
86.71	85.2	87

7. INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO UMUM

a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum adalah 77.71 dari target tahun 2022 sebesar 75 (103.61%). Penilaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum didapatkan pada Aplikasi IP-ASN per 28 Desember 2022 yang dipublikasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

Atas capaian target tahun 2022 dimana realisasi tersebut lebih besar dari target tahun 2024, maka perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2024.

b. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai) memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan) memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS) memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami) memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah

c. Target Indikator Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum termasuk dalam kategori sedang karena mengingat sumber daya manusia pada Biro Umum sangat heterogen, sehingga hasil penilaian pada aspek kualifikasi (yang diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai) lebih sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena hal tersebut, Biro Umum akan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM pada aspek yang lain, yaitu kompetensi (dengan adanya beberapa pegawai

yang melaksanakan tugas belajar dan pelatihan setiap tahun), kinerja, serta disiplin.

- d. Berdasarkan hasil capaian tahun 2022 sesuai publikasi dari Biro Sumebr Daya Manusia, capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum tahun 2022 adalah sebesar 77.71; serta atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka target Indikator Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum tahun 2024 **diusulkan berubah** dari yang sebelumnya 77 menjadi **78** sesuai hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan target berdasarkan reuiu Biro Perencanaan dan Keuangan.
- e. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reuiu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
77.71	77	78

8. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO UMUM

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, capaian Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum adalah 100 dari target tahun 2022 sebesar 90 (111.11%). Penilaian tersebut berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi dari format rumus dari Biro Perencanaan dan Keuangan yang memperhitungkan capaian indikator kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dilakukan tagging terhadap indicator yang bersangkutan.
- b. Atas dasar realisasi capaian kinerja tersebut, target Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umu pada tahun 2024 **diusulkan berubah** dari yang sebelumnya 92 menjadi **100** sesuai hasil evaluasi capaian tahun 2022 dan target berdasarkan reuiu Biro Perencanaan dan Keuangan.
- c. Adapun target indikator ini pada tahun 2024 adalah menjadi sebagai berikut:

Realisasi 2022	Target Tahun 2024 (Sesuai Reuiu Renstra)	Penyesuaian Target 2024
100	92	100

KEPALA BIRO UMUM



ANTONIUS TARIGAN